



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 16 TAHUN 2019

TENTANG  
PROGRAM “YUH SEKOLAH MANING”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun perlu mengentaskan anak-anak usia 7 sampai 15 yang putus sekolah untuk kembali bersekolah;
- b. Bahwa jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Tegal mendasari Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015 masih cukup banyak sehingga perlu ada program dari Pemerintah Kabupaten Tegal agar anak putus sekolah bisa kembali bersekolah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Program “Yuh Sekolah Maning”;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C;
11. Peraturan Menteri Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B dan Paket C;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 59);
14. Peraturan Daerah Kabupaten tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 (Lembaran daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tegal Nomor 83);

#### Pasal 5

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan program yuh sekolah maning perlu diangkat tenaga pendamping tingkat kecamatan.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 terdiri atas:
  - a. Penilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan;
  - b. Bintara Pembina Desa; dan
  - c. Organisasi Masyarakat Kecamatan
- (3) Tugas Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Melaksanakan koordinasi terkait kebijakan, data dan informasi program Yuh Sekolah maning di Wilayah Kecamatan;
  - b. Mendistribusikan data verifikasi anak putus sekolah kepada Tim Pelaksana Pendataan Tingkat Desa;
  - c. Merekapitulasi hasil verifikasi anak putus sekolah dari Tim Pendataan Tingkat Desa;
  - d. Melakukan pendampingan Tim Pendataan Tingkat Desa;
  - e. Menghimpun dan merekap hasil Pendataan Tingkat Desa;
  - f. Memantau perkembangan Pendidikan Anak Usia Sekolah baik saat di rumah maupun di sekolah atau Lembaga; dan
  - g. Melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Tegal Cq, Kepala Bidang Pembinaan Paudni.

#### Pasal 6

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan program yuh sekolah maning perlu diangkat tenaga pelaksana program.
- (2) Tim pelaksana program tingkat Kabupaten terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai Pengarah;
  - b. Wakil Bupati sebagai wakil pengarah;
  - c. Sekretaris Daerah sebagai Penasehat;
  - d. Asisten Pemerintahan sebagai Wakil Penasehat;
  - e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung jawab.;
  - f. Kepala Bidang Pembinaan Paudni sebagai Ketua;
  - g. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai wakil ketua;
  - h. Kepala Seksi Pendidikan Kemasyarakatan sebagai Sekretaris;
  - i. Kepala Bapeda sebagai anggota;
  - j. Kepala BPKAD sebagai Anggota;
  - k. Kabaga Hukum sebagai anggota;
  - l. Kepala Bidang Bina Program sebagai anggota;
  - m. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai anggota;
  - n. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
  - o. Staf Bidang Pembinaan Paudni;
- (3) Tugas Tim pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Melaksanakan desimilasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang program yuh sekolah maning;
  - b. Menyiapkan data verifikasi anak putus sekolah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tahun 2016 Nomor 12, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM “YUH SEKOLAH MANING’**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Bupati adalah Bupati Tegal;
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;
5. Camat adalah Kepala Pemerintahan yang berada di Pemerintahan tingkat Kecamatan;
6. Pendidikan Dasar adalah pendidikan pada satuan pendidikan SD/SMP/MTS atau sederajat;
7. Pendidikan Menengah adalah pendidikan pada satuan SMA/SMK/MA atau sederajat;

8. Pendidikan Masyarakat adalah pendidikan non formal dan informal selanjutnya disebut DIKMAS, berupa pendidikan keaksaraan, kesetaraan, kursus, PKBM, dan TBM yang menyiapkan peserta didik/warga belajar memiliki pengetahuan dan ketrampilan khusus sesuai dengan kebutuhan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan yang diselenggarakan diluar sekolah formal Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik/warga belajar dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
9. Pemutakhiran Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat PBDT adalah Pemutakhiran Basis Data Terstatistik;
10. Program Yuh Sekolah Maning adalah Program Penuntasan Anak Putus Sekolah, guna tercapainya target penurunan angka putus sekolah SD/MI, SDLB dan SMP/MTs, SMPLB di Kabupaten Tegal;

#### **Pasal 2**

Program Yuh Sekolah Maning bertujuan untuk Memfasilitasi anak usia 7 sampai 15 Tahun yang putus sekolah agar kembali bersekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) SPNF Kabupaten Tegal pada jenjang Paket A dan Paket B.

#### **Pasal 3**

Sasaran program Yuh Sekolah Maning yaitu Anak putus sekolah tingkat SD/MI, SDLB dan SMP/MTs, SMPLB usia 7 sampai 15 tahun dari keluarga tidak mampu termasuk anak berkebutuhan khusus yang terdaftar di PBDT tahun 2015 dan di luar Data PBDT.

### **BAB II**

#### **TIM PENDATAAN, TIM PENDAMPING DAN TIM PELAKSANA PROGRAM**

#### **Pasal 4**

- (1). Tim pendataan anak putus sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdiri atas:
  - a Ketua PKBM;
  - b Tutor; dan
  - c Organisasi Masyarakat;
- (2) Tugas Tim Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Melaksanakan koordinasi terkait kebijakan, data dan informasi program Yuh Sekolah maning di Wilayah Kecamatan;
  - b. Memberikan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan program yuh sekolah maning di Wilayah Desa;
  - c. Melakukan verifikasi data Anak Putus Sekolah (APS) melalui kunjungan langsung kerumah-rumah dan mencatatnya pada lembar Instrumen pendataan; dan
  - d. Mengirimkan hasil verifikasi dan instrument kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;

- c. Membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung teknis pelaksanaan program Yuh Sekolah maning;
- d. memberikan bimbingan teknis kepada Tim pendataan Desa maupun Tim pendamping kecamatan; dan
- e. Menerima laporan pelaksanaan program yuh sekolah maning dari Tim pelaksana pendataan dan pendamping tingkat kecamatan;

### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Data anak putus sekolah yang digunakan sebagai dasar verifikasi merupakan Data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 dan di luar data PBDT 2015.
- (2) Pelaksanaan Pendataan oleh Tim Pendataan mulai tanggal 4 Maret sampai 4 April 2019

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Biaya program “Yuh Sekolah Maning” dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2019.
- (2) Biaya program yuh sekolah maning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
  - b. Biaya Alat Tulis kantor (ATK) Warga Belajar;
  - c. Biaya Pengadaan Tas;
  - d. Biaya Pengadaan Seragam;
  - e. Transport Warga belajar; dan
  - f. Honor Tim Pendataan, Tim Pendamping , dan Tim Pelaksana Program.

### **BAB V PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 9**

Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran program “Yuh Sekolah Maning” dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
EVALUASI

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana Progran dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pendataan sampai penempatan anak putus sekolah di Kelompok Belajar (POKJAR) di masing-masing kecamatan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan program yuh sekolah maning.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 29 MARET 2019

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 29 MARET 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR<sup>16</sup>